



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DESA ANTARA DESA MAPUR DENGAN DESA CIT
KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan di Desa Mapur dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, perlu ditetapkan batas desa antara Desa Mapur dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bangka tentang Batas Desa Mapur Dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA MAPUR DENGAN DESA CIT KECAMATAN RIAU SILIP KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
12. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.

13. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, yaitu pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

BAB II
BATAS DESA
Pasal 2

- (1) Batas Desa Mapur dengan Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka sebagai beriku:
 - a. Titik 1 berada pada muara sungai cabe dengan koordinat X : 614142 Y : 9814784 terus mengikuti aliran sungai cabe ke ujung jalan Bedukang yang merupakan titik 2 dengan koordinat pada ujung jalan yaitu X : 614411 dan Y : 9814028;
 - b. Dari titik 2 pada ujung jalan terus mengikuti aliran Sungai Cabe, terus kearah hulu, melewati muara Aik Bungur yang merupakan titik 3 dengan koordinat X : 613983 Y : 9813751 (muara Bungur Lama)
 - c. Dari titik 3 pada Muara bungur lama (Aik Bungur) terus mengikuti aliran Sungai Cabe sampai ke jembatan yang merupakan titik 4 dengan koordinat X : 613571 dan Y : 981457
 - d. Dari titik 4 mengikuti jalan kearah barat menuju titik 5 dengan koordinat X : 613490 dan Y : 9814551.
 - e. Dari titik 5 mengikuti jalan kearah selatan menuju titik 6 dengan koordinat X : 613307 dan Y : 9813781.
 - f. Dari titik 6 mengikuti jalan ke arah barat menuju titik 7 dengan koordinat X : 612443 dan Y : 9813990.
 - g. Dari titik 7 terus mengikuti jalan kearah barat dayaselanjutnya menuju titik 8 dengan koordinat X : 610736 dan Y : 9813276.
 - h. Dari titik 8 terus mengikuti jalan ke arah barat menuju titik 9 (Aik Batu) dengan koordinat X : 610146 dan Y : 9813098
 - i. Dari titik 9 menyusuri alur Aik Batu ke arah selatan menuju titik 10 (Aik Batu dekat jalan kebun) dengan koordinat X : 610335 dan Y : 9812370.
 - j. Dari titik 10 mengikuti jalan ke arah barat laut menuju titik 11 (Jalan/Kubur Aik Nungket) dengan koordinat X : 610099 dan Y : 9812472.
 - k. Dari titik 11 mengikuti jalan kearah barat laut menuju ke titik 12 (Aik Nungket) dengan koordinat X : 609850 dan Y : 9812576.
 - l. Dari titik 12 menyusuri alur Aik Nungket kearah selatan menuju titik 13 (Aik Nungket) dengan koordinat X : 609838 dan Y : 9812380.
 - m. Dari titik 13 menyusuri alur Aik Nungket ke arah selatan menuju titik 14 (Aik Nungket) dengan koordinat X : 609595 dan Y : 9812024.
 - n. Dari titik 14 menyusuri alur Aik Nungket ke arah barat menuju titik 15 (jalan aspal ke Mapur) dengan koordinat X : 609510 dan Y : 9812012.
 - o. Dari titik 15 menyusuri alur sungai kecil/lembah kearah barat laut kemudian nai keatas batas kebun sawit menuju titik 16 (jalan Kebun Sawit) dengan koordinat X : 609232 dan Y : 9812226.

- p. Dari titik 16 mengikuti jalan kearah barat laut selanjutnya menuju titik 17 (simpang tiga jalan di kebun sawit) dengan koordinat X : 608796 dan Y : 9819812363.
 - q. Dari titik 17 ke arah barat laut menuju titik 18 (Aik Lekok/Muara Aik Nyatoh) dengan koordinat X : 608561 dan Y : 9812654.
 - r. Dari titik 18 menyusuri Aik Lekok ke arah barat daya menuju titik 19 (Aik Lekok) dengan koordinat X : 607853 dan Y : 9812456, dan
 - s. Dari titik 19 menyusuri Aik Lekok ke arah barat daya dan berakhir di titik 20 (jalan di kebun sawit) dengan koordinat X : 607647 dan Y : 9812097.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam koordinat dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PILAR BATAS DESA
Pasal 3

Dalam titik-titik koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pembuatan dan pemasangan PBU dan PABU.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembuatan dan pemasangan Pilar Batas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka:

- a. pelaksanaan pemasangan Pilar Batas dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini;
- b. masyarakat Desa Mapur dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka secara perorangan maupun berkelompok dan/atau Badan Hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun/berladang dan/atau mendirikan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah; dan
- c. pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan batas wilayah administrasi desa dengan ketentuan letak wilayah dan batas wilayah tidak menghilangkan hak perorangan atau kelompok masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai secara sah di atas tanah tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Oktober 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 1 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH

PEMBINA

NIP. 19730317 200003 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Bangka
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan dan Penegasan batas desa antara Desa Mapur dengan Desa Cit dan Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka.



PETA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA ANTARA DESA MAPUR DENGAN DESA CIT DAN DESA DENIANG KECAMATAN RIAUSILIP KABUPATEN BANGKA



Skala 1 : 30.000

Keterangan :

- Titik koordinat batas desa
- - - Batas desa
- Sungai/anak sungai
- Jalan



□ Lokasi yang ditetapkan

**TITIK KOORDINAT (UTM)
 BATAS DESA MAPUR DENGAN DESA CIT DAN DESA DENIANG**

NO	X	Y	KETERANGAN
1	614142	9814784	Kuala Mapur
2	614451	9814028	Sg Cabe, jalan Bedukang
3	613983	9813751	Sg Cabe, muara Sg. Bungur lama
4	613571	9814576	Sg. Cabe, jembatan
5	613490	9814551	Jalan
6	613307	9813781	jalan
7	612443	9813990	Jalan
8	610736	9813276	Jalan
9	610146	9813098	Jalan/Air Batu
10	610335	9812370	Air Batu/Jalan kebun
11	610099	9812472	Jalan/Kubur A. Nungket
12	609850	9812576	A. Nungket
13	609838	9812380	A. Nungket
14	609595	9812024	A. Nungket
15	609510	9812012	Jalan ke Mapur/ A. Nungket
16	609232	9812226	Jalan/kebun sawit
17	608796	9812363	Jalan/kebun sawit
18	608561	9812654	A. Lekok/muara A. Nyatoh
19	607853	9812456	A. Lekok
20	607647	9812097	Jalan/kebun sawit

Sungailiat, Agustus 2016
 BUPATI BANGKA,

TARMIZI SAAT